

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.Latar Belakang.

Dalam era globalisasi perdagangan, Indonesia telah melakukan ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Melalui ratifikasi WTO/TRIPs menjadikan *Paris Convention on the Protection of Industrial Property Rights* menjadi basis manual perlindungan Hak Kekayaan Industri termasuk Desain Industri.

Tujuan utama Hukum Desain industri adalah meningkatkan dan melindungi HKI yang terkait dengan bentuk, konfigurasi atau ornamentasi dari suatu barang yang memiliki kontribusi penting dalam pengembangan industri dan kerajinan tangan.<sup>1</sup> Desain Industri merupakan suatu proses penciptaan, penemuan dan penentuan yang tidak terpisahkan dari segi-segi produksi dimana hal tersebut secara khusus berkaitan erat dengan perkembangan industrialisasi. Segi yang membedakan yaitu pemisahan desain dari proses pembuatan yang ternyata telah

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan usaha Penyalahgunaan HKI*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.252 (Selanjutnya disebut Rahmi Jened I)

ada sebelum terjadinya *Revolusi Industri*. Pada tahap pengaturan pada awal sejarahnya Desain Industri terkait dengan pengaturan desain mulai dikenal pada abad ke-18 terutama di negara yang mengembangkan Revolusi Industri yakni Inggris. Ketentuan perlindungan ini dibutuhkan untuk melindungi para desainer dari kegiatan pesaing yang bertindak melakukan peniruan terhadap barang yang sangat laku di pasaran<sup>2</sup>.

Mengingat Pada tanggal 20 Desember 2000 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (UU No 31/2000) tentang Desain Industri. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain serta menetapkan hak dan kewajiban dari pendesain. Alasan lain yang mendasari perlu dibentuknya Undang-Undang Desain Industri adalah untuk mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs. Mengenai Desain Industri selain diatur dalam UU No 31/2000 juga diatur lebih lanjut pada Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 (PP No 1/2005) tentang pelaksanaan dari UU No 31/2000.

Dalam proses pendaftaran Desain Industri, sama halnya seperti juga dengan Paten perlu dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa. Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri Indonesia menganut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Hak atas Desain Industri diberikan bagi desain yang baru dengan “*baru*” diartikan bahwa desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya.

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h.413

Pada asas pendaftaran pertama yakni *first to file system* dalam Desain Industri diartikan bahwa, orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan sampai terbukti sebaliknya, dan bukan berdasarkan pada asas orang yang pertama kali mendesain. Mengenai hal yang lebih lanjut dalam hal untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas Desain Industri, dalam pemeriksaan juga akan ada pengklasifikasian permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

Seperti yang telah diketahui pula dalam praktek hukum HKI muncul berbagai masalah mengenai Desain Industri, seperti kasus yang cukup menyedot perhatian masyarakat yakni kasus yang melibatkan Distributor Motor Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisa (Honda) merupakan pabrik Sepeda Motor yang berasal Jepang dengan PT. Anglo Sama Permata Motor yang merupakan Produsen dari Garuda Kentjana Motor Scooter. PT. Anglo Sama Permata Motor (PT. Anglo) didirikan oleh Henry Jacosity Gunawan.

Sengketa Desain Industri yang melibatkan perusahaan besar ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Honda kepada PT. Anglo melalui Pengadilan Niaga Surabaya. Hal ini terjadi karena Honda sebagai pihak yang merasa memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri No. 0006493 yang berjudul “SEPEDA MOTOR GARUDA” yang terdaftar atas nama PT. Angloselaku Tergugat.

Pengajuangugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak Honda atas pendaftaran Desain Industri milik PT. Anglo yang juga melibatkan Pemerintah

---

<sup>3</sup> Rahmi Jened I, *Op Cit*, h. 260

Republik Indonesia c.q Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagai pihak Turut Tergugat dalam pegajuan gugatan tersebut.

Tergugat PT. Anglo mengajukan permohonan atas suatu Desain Industri Motor dibawah Nomor A00 2003 02389 tertanggal 3 Oktober 2003 dengan judul “SEPEDA MOTOR GARUDA” yang selanjutnya telah terdaftar atas Desain Industri dengan No. ID 0 006493. Sedangkan, pihak Honda sebagai penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan Desain Industri dengan judul “MOTOR SCOOTER” tertanggal 19 Juni 2001 yang terdaftar dibawah No. 0 000 109.

Permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak Honda terkait Desain Industri “SEPEDA MOTOR GARUDA” yang dalam gugatannya didasarkan pada tidak adanya unsur kebaruan pada Desain Industri tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) UU No.31/2000. Selain unsur kebaruan, pada tanggal penerimaan Desain Industri “SEPEDA MOTOR GARUDA” menurut pihak Honda merupakan Desain yang sama/identik dan/ atau meniru Desain Industri “MOTOR SCOOTER” yang telah diajukan sebelumnya oleh pihak Honda. Dalam surat gugatan yang diajukan oleh pihak Honda selain tidak memenuhi unsur kebaruan, dan memiliki desain yang sama/identik, desain industri tidak baru lagi pada tanggal penerimaan karena telah ada pengungkapan melalui media cetak sebelum pendaftaran dilakukan oleh PT Anglo untuk desain Industri Motor Garuda. Desain Industri milik PT. Anglo dalam Klaim pihak

Honda dinyatakan bahwa Desain Industri tersebut oleh tergugat pada tanggal 5 Februari 2003 telah diumumkan, ditawarkan untuk dijual dan/atau dipasarkan di Indonesia sebelum diajukan permohonan.

Dalam jawaban tergugat, pihak PT. Anglo menyatakan bahwa unsur kebaruan telah terpenuhi sebagaimana telah diterbitkannya sertifikat Desain Industri oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu Sepeda Motor Garuda Kencana 125 HS yang memang telah ada pada tanggal 5 Februari 2003 merupakan produk berbeda dari PT. Anglo dengan yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pihak PT. Anglo mendaftarkan Desain Industri Sepeda Motor Garuda Kencana HS 125 SS yang terdaftar dibawah No. ID 0 006 493.

Sebelum diajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Surabaya, pihak Honda telah pada masa pengumuman selama 3 (tiga) bulan sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 26 UU No. 31/2000 melalui kuasa hukumnya ACEMARK Jln, Cikini Raya 58 G-H Jakarta telah menyampaikan surat keberatan Nomor surat DN.HAKI/DI/0525/XII/2003 pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 30 Desember 2003.

Dengan adanya upaya keberatan terhadap desain “ SEPEDA MOTOR GARUDA”, maka pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif terhadap desain industri tersebut. Setelah dilakukannya pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka berdasarkan surat Direktorat Jenderal



Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM R.I No. H2-HC.04.90-17 tertanggal 4 Mei 2004 yang menyatakan Desain Industri tergugat dengan nomor permohonan A00 2003 02389 dengan judul Motor Garuda type Kencana HS 125 SS dapat dinyatakan sesuai dengan UU No.31/2000, maka diterbitkan sertifikat Desain Industri.

Dalam persidangan pada Pengadilan Niaga Surabaya para pihak menghadirkan beberapa alat bukti yang menguatkan dalil-dalil yang diajukan pada majelis hakim. Penggugat menghadirkan alat bukti berupa permohonan pendaftaran Desain Industri “SEPEDA MOTOR GARUDA” tertanggal 3 Oktober 2003 beserta petikan resminya, selain itu fotocopi surat kabar yang mempublikasikan Motor Garuda tertanggal mulai 5 Februari 2003 hingga 1 Oktober 2003 yang berkaitan dengan adanya penjualan atau publikasi kepada media cetak oleh tergugat.

Pihak Tergugat mengajukan alat bukti pada Persidangan berupa Fotokopi sertifikat “SEPEDA MOTOR GARUDA” dengan nomor ID 0 006 493 tertanggal 3 Oktober 2003 milik tergugat, Fotokopi surat dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI c.q Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 8 Januari 2004, Fotokopi sanggahan atas oposisi/keberatan yang diajukan oleh Pihak Honda tertanggal 2 April 2004 yang dibuat oleh Sdr. Wisnoe Widjaja , S.H. selaku kuasa hukum PT. Anglo, Surat pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 4 Mei 2004 perihal pemberitahuan keputusan pemberian Hak Desain Industri berdasarkan pemeriksaan substantif, Fotokopi Desain Motor Garuda KENCANA 125 HS dan

Motor Garuda Kencana HS 125 SS, Fotokopi surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 20 Juni 2003 perihal analisis dan persamaan Desain Industri No. ID 0 000 106 dan Fotokopi perbandingan Desain gambar lampu belakang pada Motor Garuda KENCANA HS 125 SS dan Motor SCOOTER .

Dalam hal ini turut tergugat mengajukan alat bukti berupa, fotokopi hasil analisis persamaan Desain Industri dengan kesimpulan bahwa kedua produk yang dibandingkan tersebut dapat dikatakan tidak sama, fookopi pemberitahuan permohonan hak desain industri berdasarkan pemeriksaan substantif tanggal 4 Mei 2004 yang menyatakan Desain Industri Sepeda Motor Garuda dapat diterima.

Berdasarkan alat bukti dan adanya keterangan saksi akan menguatkan dalil dalil para pihak dan memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang telah dihadikan sebelumnya dakam persidangan ataupun berdasarkan keyakinan yang didapat oleh hakim.

Dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara Desain Industri untuk pembatalan Desain Industri “ SEPEDA MOTOR GARUDA” atas nama penggugat HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISA dengan pihak Tergugat PT. ANGLO SAMA PERMATA MOTOR serta kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUALcq. DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN

INDUSTRI, DESAI TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG sebagi pihak turut tergugat, putusan dibacakan pada 23 Februari 2005 dengan Nomer : 05/HAKI/2004/PN.NIAGA.SURABAYA memutus sebagai berikut;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan, jawaban tergugat dan jawaban turut tergugat, selain itu alat bukti yang dihadirkan selama persidangan akan dijadikan penguat atas dalil yang disampaikan untuk dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan.

Putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat didasarkan oleh beberapa alat bukti dan pernyataan-pernyataan dalam persidangan yang menguatkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada beberapa alat bukti surat berupa Sertifikat Desain Industri yang terbukti bahwa tergugat sebagi pemilik Hak desain Industri “SEPEDA MOTOR GARUDA” dengan No. ID 0 006 493 mendapatkan perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan 3 Oktober 2003.



Menimbang, bahwa bukti surat T-5 dan T-6 terungkap fakta bahwa desain industri “SEPEDA MOTOR GARUDA” jenis/ type kencana125 HS berbeda dengan jenis/ type kencana HS 125 SS.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat mengajukan permohonan perlindungan desain industri “ SEPEDA MOTOR GARUDA”, jenis/ type KENCANA HS 125 SS , bukan KENCANA 125 HS maka pendaftaran desain industri No. ID 0 006 493 yang berjudul “ SEPEDA MOTOR GARUDA” untuk jenis/ type KENCANA HS 125 SS adalah sah menurut hukum.

Bahwa, berdasarkan pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksaan ke 2 (dua) desain industri tersebut adalah tidak sama dan desain industri “SEPEDA MOTOR GARUDA” dapat diterima. Bahwa sebagaimana alat bukti (P-3, P-4, P-5, P-6 P-7, P-8, P-9, P-10) milik penggugat yang berkaitan dengan pengungkapan Desain Industri pada media cetak lokal yakni Jawa Pos, Motor Garuda sebelum didaftarkannya bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan alat bukti milik tergugat (T-5 dan T-6) bahwa desain tersebut merupakan “SEPEDA MOTOR GARUDA” type Kencana 125 HS. Bahwa dalam hal ini tergugat mengajukan permintaan perlindungan desain industri “SEPEDA MOTOR GARUDA” type Kencaa HS 125 S.

Bahwa majelis hakim mempertimbangkan pendapat saksi Dr. Ir. SUPRAPTO, Dipl. Ing dalam pembuktian sama tidaknya desain satu dengan yang lainnya harus dilihat secara kasat mata dan pihak penggugat dan tergugat tidak dapat menunjukkan desain “SEPEDA MOTOR GARUDA “dan “MOTOR

SCOOTER” maka tidak dapat dinyatakan sama/ identik diantara kedua desain tersebut.

Dalam hal pertimbangan hukum pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pihak penggugat mengajukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung sebagai bentuk ketidak puasan putusan pengadilan yang menyatakan menolak gugatan penggugat.

Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung memiliki pendapat berbeda dengan Majelis Hakim pada pengadilan Niaga Surabaya, dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:<sup>4</sup>

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 05/HAKI/2004/PN.NIAGA.SBY tanggal 23 Februari 2005;

#### **MENGADILI SENDIRI**

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Desain Industri Nomor pendaftaran ID 0 006 493 dengan judul “SEPEDA MOTOR GARUDA” atas nama tergugat bukanlah desain industri yang baru;

---

<sup>4</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 022/K/N/HaKI/2005

Membatalkan pendaftaran Desain Industri No ID 0 006 493 dengan judul “SEPEDA MOTOR GARUDA” atas nama tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini serta mencatat putusan inindalam daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum termohon kasasi/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung memiliki pendapat berbeda terkait alat bukti yang dihadirkan pada persidangan Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan bahwa *Judex Facti* mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah salah memberikan putusannya.

Mengenai bukti yang diajukan penggugat dalam persidangan mengenai “SEPEDA MOTOR GARUDA” yang terdaftar dengan type Kencana HS 125 SS terdaftar No. ID 0 006 493 tersebut sebenarnya adalah sama dengan Motor Garuda Type Kencana 125 HS hanya dikurangi penutup mesin bagian bawah (*under cowl*) dan mengubah rem belakang menjadi rem cakram yang umum.

Mengenai penafsiran “sama”, Majelis hakim pada MA menyatakan bahwa dikarenakan UU Desain Industri tidak menjelaskan arti “sama” maka seharusnya hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengacu pada TRIPs untuk memperoleh petunjuk dan pengertiannya. Bahwa akan ada putusan yang berbeda apabila hakim mempertimbangkan menggunakan TRIPs.

Mengenai pengajuan alat bukti berupa sepeda motor No ID 0 006 493 milik tergugat dan sepeda motor No ID 0 000 109 milik penggugat yang perlu dihadirkan dimuka pengadilan. Penilaian terhadap saksi ahli, bahwa untuk menentukan desain tersebut sama dengan desain lain maka harus dilihat secara kasat mata untuk memenuhi unsur konfigurasi, bentuk dan warna yang dapat dibedakan secara langsung.

Mengenai putusan pada tingkat kasasi yang menyatakan bahwa Desain Industri “SEPEDA MOTOR GARUDA” dibatalkan selanjutnya pihak PT. Anglo Sama Permata Motor mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan MA tersebut dan menyatakan dalam putusan Kasasi sebagai berikut:<sup>5</sup>

### **MENGADILI**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ANGLO SAMA PERMATA MOTOR tersebut;

Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar semua biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan kembali ini ditetapkan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

---

<sup>5</sup> Putusan Peninjauan Kembali No. 012 PK/N/HaKI/2006

Pengajuan PK oleh Pemohon/tergugat didasarkan pada 2(dua) hal yakni ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (pasal 56 huruf b UU No.14/1985) dan adanya kekhilafan hakim dalam penerapan hukum (pasal 67 huruf f UU No. 14/1985).

Bahwa dalam alasan PK tersebut Mahkamah agung berpendapat bahwa adanya alat bukti tertulis baru/*novum* tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan bukti baru dan sudah pernah diajukan dipersidangan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Surabaya oleh turut termohon, alat bukti tersebut berupa surat Ditjen HaKI No. H2.HC.04.10-245 tanggal 19 Juni 2003 perihal analisis persamaan Desain Industri dengan Motor Scooter, berupa surat Ditjen HaKI No. H2.HC.04.10-269 tanggal 20 Juni 2003 perihal hasil analisis persamaan desain Industri dengan Motor Scooter dan berupa permohonan PK kepada Ditjen HaKI tertanggal 09 maret 2006 perohal mohon keterangan dan konfirmasi berkas analisis dan persamaan desain industri.

Terkait adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut bukanlah kekeliruan yang nyata sebagaimana pasla 67 huruf f UU No.14/1985 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.5/2004, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan peninjauan kembali oleh PT. Anglo Sama Permata Motor tidak beralasan dan ditolak.

Berdasarkan kronologi kasus, putusan dan pertimbangannya pada kasus antara Honda dan PT. Anglo tersebut menarik untuk dibahas dalam skripsi ini



lebih lanjut tentang Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Studi kasus Motor Honda dan Motor Garuda.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Apa perlindungan Desain Industri pada Motor Honda dan Motor Garuda pada Studi Kasus Honda dan PT. Anglo??
2. Apakah yang dimaksud persyaratan kebaruan (*Novelty*) dalam kasus *a quo*?
3. Apabila 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini TRIPs dan UU No.31/2000, secara hukum manakah yang berlaku?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini antara lain adalah untuk:

1. Memenuhi salah satu dari persyaratan-persyaratan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
2. Mengetahui konsep dan landasan yuridis mengenai nilai kebaruan (*novelty*) dalam pelaksanaan ketentuan UU No. 31/2000 dalam kasus Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisa dan PT. Anglo Permata Motor.

#### **4. Manfaat penelitian.**

Manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran perkembangan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, terutama Desain Industri.

Kedua adalah manfaat bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan kasus Desain Industri secara adil dan benar.

#### **5. Metode Penelitian.**

##### **a. Tipe Penelitian Hukum**

Tipe Penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini peneltiannormatif<sup>6</sup>. Suatu penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pendesain maupun pemilik atas suatu Desain Industri yang terdaftar.

##### **b. Pendekatan masalah**

Pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang terkait desaaain industri, sesuai dengan kasus *a quo*. Dalam pendekatan ini dipelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu pasal dengan pasal yang lain dan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana ,Jakarta, 2008. h.32

sesuai dengan konsep Desain Industri maupun berkaitan dengan kasus *a quo*, antara regulasi dan undang-undang sehingga dapat diperoleh argumen atas isu hukum yang dihadapi dalam skripsi ini.<sup>7</sup>

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang merupakan pemahaman *Ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya.<sup>8</sup>

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yakni merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penulisan skripsi ini<sup>9</sup>. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu pendapat para ahli khususnya yang berkaitan dengan Konsep HKI dibidang Desain Industri khususnya membahas mengenai “*Novelty*” dalam Desain Industri.

### c. **Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang menjadi dasar dan sumber penulisan berasal dari sumber-sumber penelitian hukum yang digolongkan dalam dua macam yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>7</sup>*Ibid.* h.133

<sup>8</sup>*Ibid.*, h.32

<sup>9</sup>*Ibid.*, h.135

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>10</sup> Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini ketentuan hukum Desain Industri dan hal terkait yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Desain Industri, *Paris Convention on the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* yang telah diratifikasi dengan Keppres No. 15 Tahun 1997, *Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO), General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), dan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* yang telah disahkan dengan UU Nomor 7 tahun 1994.

Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>11</sup> Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini meliputi bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, buku ajar, karya ilmiah, jurnal, majalah, pendapat para ahli hukum, dan juga artikel-artikel yang terdapat dalam media cetak maupun elektronik yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

#### **d. Prosedur dan Pengolahan Bahan Hukum.**

Bahan Hukum yang ada di inventarisasi dan diklasifikasi, sesuai dengan permasalahan yang diteliti .

---

<sup>10</sup>*Ibid.* h. 181

<sup>11</sup>*Loc. cit.*

**e. Analisis Bahan Hukum.**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis secara normatif guna menjawab isu hukum yang dibahas mengenai konsep nilai kebaruan atau *novelty*. Perlindungan Desain Industri terutama konsep kebaruan (*novelty*) sebagai persyaratan substantif Desain Industri.

